



**PENETAPAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, lahir di xxxx xxxx pada tanggal 02 Februari 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya. Nomor handphone 085270162284 dan Domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1 XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 46 tahun, lahir di Malasin pada tanggal 20 September 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya, Nomor handphone 082275346632 dan Domisili elektronik XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

*Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Calang dengan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2006 di xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/03/XII/2006, tanggal 8 Januari 2007;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, selama 1 tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama yang terletak di xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx selama 4 tahun kemudian pindah ke Gampong Air Dingin, Kecamatan Simelue Timur, Kabupaten Simeulue selma 2 tahun, kemudian pindah ke Gampong Suka Karya, Simeulue Timur selama 4 tahun, kemudian Gampong Ameria Bahagia, Simeulue Timur dan terakhir berkediaman di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 5 orang anak dan kini masih hidup 4 orang anak yang bernama :
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 25 Desember 2009;
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 21 Juli 2012;
  - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 05 Maret 2016;
  - 3.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 21 September 2018

Anak-anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 4 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga sejak tahun 2011;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2020;
3. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga tersebut adalah karena :
  - 6.1. pada tahun 2012, makcik selingkuhan Tergugat datang kerumah Penggugat di Seumeulu untuk menagih hutang kepada Tergugat dan makcik selingkuhan Tergugat tersebut membongkar semua rahasia perselingkuhan Tergugat dengan Lilis;
  - 6.2. pada tahun 2013, Tergugat pernah selingkuh dengan Penyanyi xxxx yang bernama Endang pada saat Penggugat dalam keadaan hamil besar dan sampai Penggugat melahirkan;
  - 6.3. pada tahun 2014 terjadi percekcoan tentang Perselingkuhan dan Judi batu antara Penggugat dan Tergugat yang mana pada saat itu Tergugat mengucapkan Talak kepada Penggugat dan akhirnya setelah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat rujuk kembali;
  - 6.4. pada tahun 2020 Tergugat meninju kepala Penggugat karena Pengugat mengambil Hp Tergugat, Penggugat takut Tergugat kecanduan judi online;
  - 6.5. pada tahun 2020 orang tua selingkuhan Tergugat yang bernama Ewi menelpon Penggugat untuk melarang Tergugat supaya tidak menggoda anaknya lagi;
  - 6.6. pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan akhirnya rujuk kembali;
  - 6.7. pada bulan Juni 2023 Tergugat mengucapkan talak 3 kepada Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak-anak sehingga akhirnya Penggugat lebih memilih pulang kerumah orang tua Penggugat dengan anak-anak;
  - 6.8. pada bulan Agustus datang perempuan yang bernama Lina menjumpai kakak kandung Penggugat dan ingin memastikan apa benar

*Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag*



Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat minta menikah dengan Lina;

6.9. sejak menjalini pernikahan dengan Tergugat, Tergugat sering berselingkuh dan gonta ganti perempuan, yang mana setiap perselingkuhan tersebut sering terjadi kekerasan rumah tangga;

4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya bulan Juni 2023, Tergugat mengucapkan talak dan sering mengusir Penggugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya dan Tergugat berkediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya;

5. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga dan Apratur xxxxx xxxxx xxxx, Gampong xxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Jaya dan sudah 2 kali dirujukan, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Badan Pusat Statistik xxxxxxxxxx xxxx xxxx dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas sejumlah 3 mayam yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag



6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun yang mana dibayarkan melalui pemotongan gaji Tergugat oleh Bendahara Kantor Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxx xxxx;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah *mut'ah* berupa emas sejumlah 3 mayam;
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 25 Desember 2009;
  - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 21 Juli 2012;



4.3. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 05 Maret 2016;

4.4. XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, NIK  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Sinabang pada tanggal 21 September 2018

berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Memerintahkan bendahara kantor Badan Pusat Statistik xxxxxxxx xxxx xxxx untuk melakukan pemotongan gaji Termohon untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan arahan agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Novan Satria, S.Sy tanggal 22 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat dan Tergugat menyatakan rukun kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon Penetapan.

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 271-272 Rv.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut di dalam register perkara.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H**  
Hakim Anggota

**Khaimi, S.H.I**

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2024/MS.Cag





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Novan Satria, S.Sy**

Panitera Pengganti

**Afwan Zahri, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)